



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA CILEGON
UNIT KERJA : DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **BUKHORI**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **168115**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.975.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 9 m2/9 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 325.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 385 m2/180 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
4. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA CILEGON , HASIL SENDIRI Rp. 320.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 7.000.000

1. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 43.500.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 37.762.529**F. HARTA LAINNYA** Rp. 102.000.000

Sub Total Rp. 2.165.262.529

III. HUTANG Rp. 107.687.598**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 2.057.574.931

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.